



PUTUSAN

Nomor 439/PID.SUS /2021/PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AKHMAD RIZAL ASYHARI**
Alias **BLANCO Bin SUJITO ;**

Tempat Lahir : Mojokerto ;

Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1988 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Pajer RT 001 RW 003
Dusun Tunggalpajer,
Kecamatan Pungging,
Kabupaten Mojokerto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : ; SMA ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

Sprint-Kap/83/IX/RES.4.2/2020/Reskoba pada tanggal 17 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021 ;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FASIHCATUS SAKDIYAH, S.H., Advocat / Penasihat Hukum pada kantor "Advocat And Legal Consultan Fasihcatus Sakdiyah, S.H. And Partners" berkantor di Dusun Genengan RT.01 RW.15, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg Perkara : PDM- 10 /M.5.23/Onz.2/01/2021, tanggal 18 Januari 2021, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa AKHMAD RIZAL ASY'hari Alias BLANCO Bin SUJITO pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SLAMET RIFA'I Alias BAWEN Bin SAIMUN (berkas perlara terpisah) menawarkan kepada terdakwa sabu-sabu yang dijual oleh TILAM (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa memesan kepada saksi SLAMET RIFA'I Alias BAWEN Bin SAIMUN, 2 (dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi SLAMET RIFA'I Alias BAWEN Bin SAIMUN memberikan nomor rekening TILAM (DPO) kepada terdakwa untuk di transfer uang, terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang muka, terdakwa diberi waktu untuk melunasi selama 5 (lima) hari setelah barang diterima. TILAM (DPO) kemudian mengirimkan sabu-sabu melalui SALIM Express yang pada saat itu petugas yang mengirimkan barang adalah saksi MOHAMMAD SOLEH;
- Bahwa saksi MOHAMMAD SHOLEH menghubungi terdakwa untuk mengirimkan amplop warna coklat, kemudian saksi MOHAMMAD SOLEH bertemu dengan terdakwa dan memberikan amplop warna coklat, pada saat itu juga terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Polres Mojokerto. Saat dilakukan penggeledahan amplop warna coklat tersebut berisikan buku tulis dan di dalam buku tulis tersebut terdapat satu paket plastik bening berisi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan tujuan akan dijual kembali dengan di bagi menjadi paket hemat, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli sabu-sabu tersebut. Bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab: 8661/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan barang bukti nomor 17138/2020/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,859 Gram positif mengandung metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa AKHMAD RIZAL ASY'hari Alias BLANCO Bin SUJITO pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Sekira pukul 11.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh anggota polisi Polres Mojokerto pada saat menerima paket Amplop warna coklat, kemudian dilakukan pengeledahan ternyata Amplop tersebut berisikan buku tulis yang mana didalam buku tulis tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli dari TILAM (DPO) melalui saksi SLAMET RIFA'I Alias BAWEN Bin SAIMUN (berkas perlara terpisah) sebagai perantaranya ;
- Bahwa ikut diamankan Hanphone milik terdakwa yang digunakan untuk pesan sabu-sabu melalui saksi SLAMET RIFA'I Alias BAWEN Bin SAIMUN. Sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dengan di bagi menjadi paket hemat, terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli sabu-sabu tersebut. Bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Lab: 8661/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh HARIS AKSARA, SH KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan barang bukti nomor 17138/2020/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,859 Gram positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM- 14/TJG.PRK/Euh.2/01/2021, tertanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD RIZAL ASY'HARI Alias BLANCO Bin SUJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam alternative ke dua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia AKHMAD RIZAL ASY'HARI Alias BLANCO Bin SUJITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastic klip ;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat ;
 - 1 (satu) buah buku tulis ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman dokumen klip ;
 - 1 (satu) lembar surat Jalan ;Terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 Satu) buah jaket warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Mohammad Sholeh ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman. 6 dari 11 Halaman. Putusan No. 439/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD RIZAL ASYHARI Alias BLANCO Bin SUJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKHMAD RIZAL ASYHARI Alias BLANCO Bin SUJITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu kemasan plastic klip ;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat ;
 - 1 (satu) buah buku tulis ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman dokumen klip ;
 - 1 (satu) lembar surat Jalan ;Terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 Satu) buah jaket warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Mohammad Sholeh ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, pada tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 60/Akta Pid.Banding/III/2021/PN Mjk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 60/Akta Pid.Banding/III/2021/PN Mjk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 31 Maret 2021 dan telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa tanggal tanggal 29 Maret 2021 dan untuk Penuntut Umum tanggal tanggal 24 Maret 2021, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021, Surat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana

Halaman. 8 dari 11 Halaman. Putusan No. 439/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidanya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara yang sama dengan tuntutan pidan Penuntut Umum yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021, tersebut terhadap Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama khususnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdawa, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam Surat memori banding tesebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukunya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena putusan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukunya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukunya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Halaman. 10 dari 11 Halaman. Putusan No. 439/PID.SUS/2021/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Mjk, tanggal 17 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh kami : SUBYANTORO, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua sidang dengan ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH. dan ARTHUR HANGEWA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BUDIONO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERT SIMORANGKIR, SH. MH.

SUBYANTORO, SH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

Panitera Pengganti,

BUDIONO, SH.